

PELAKSANAAN KEBIJAKAN HUKUM DALAM PENYELESAIAN PERKARA TP CURAT BERDASARKAN LP NOMOR: LP/B/VIII/2025/SPKT.UNIT RESKRIM POLSEK KATEMAN"

PERI PERSOLIMA

Prodi Ilmu Hukum, Universitas Islam Indragiri, fherso69@gmail.com

VIVI ARFIANI SIREGAR

Fakultas Hukum, Universitas Islam Indragiri, viviasvivas0@gmail.com

BAMBANG SASMITA ADI PUTRA

Fakultas Hukum, Universitas Islam Indragiri, bambangsasmitaadiputra@gmail.com

GUSHAIRI

Fakultas Hukum, Universitas Islam Indragiri, gushairi@unisi.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan kebijakan hukum dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan berdasarkan LP Nomor: LP/B/VIII/2025/SPKT.UNIT RESKRIM POLSEK KATEMAN serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi penyidik beserta upaya penyelesaiannya. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan hukum telah dilaksanakan melalui tahapan penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, pengumpulan alat bukti, pemeriksaan saksi dan tersangka, pemberkasan, hingga pelimpahan perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Kendala yang dihadapi meliputi keterbatasan alat bukti, minimnya saksi, keterbatasan personel dan sarana, serta faktor masyarakat. Upaya yang dilakukan meliputi optimalisasi penyelidikan, penguatan koordinasi antarlembaga, peningkatan profesionalisme penyidik, serta pemenuhan sarana pendukung sehingga efektivitas penyelesaian perkara dapat terus ditingkatkan.

Kata kunci: Kebijakan Hukum, Pencurian dengan Pemberatan, Penyidikan, Kepolisian, Penegakan Hukum.

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of legal policy in resolving aggravated theft cases based on Police Report Number LP/B/VIII/2025/SPKT.UNIT RESKRIM POLSEK KATEMAN and to identify the obstacles encountered by investigators along with the efforts undertaken to overcome them. This research employed an empirical legal method using normative juridical and empirical juridical approaches. Data were collected through interviews, observations, and library research, then analyzed qualitatively. The findings indicate that the implementation of legal policy has been carried out through the stages of receiving police reports, preliminary investigation, investigation, evidence collection, examination of witnesses and suspects, case file preparation, and submission of the case to the public prosecutor in accordance with applicable laws. The main obstacles include

limited evidence, lack of witnesses, limited personnel and facilities, and community-related factors. Efforts to address these obstacles include optimizing investigations, strengthening inter-agency coordination, improving investigators' professionalism, and enhancing supporting facilities to improve the effectiveness of case resolution.

Keywords: Legal Policy, Aggravated Theft, Investigation, Police, Law Enforcement.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai negara hukum menempatkan hukum sebagai landasan utama dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konsekuensi dari prinsip tersebut adalah setiap tindakan yang mengganggu ketertiban umum harus diselesaikan melalui mekanisme hukum yang berlaku. Dalam bidang hukum pidana, penegakan hukum tidak hanya bertujuan memberikan kepastian hukum, tetapi juga mewujudkan keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan kebijakan hukum yang mampu mengarahkan proses penanganan perkara pidana secara efektif, profesional, dan berorientasi pada perlindungan hak setiap pihak. Kebijakan hukum menjadi instrumen penting dalam menentukan bagaimana aparat penegak hukum menjalankan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan kebijakan hukum yang tepat akan menghasilkan penyelesaian perkara pidana yang sesuai dengan asas legalitas,

due process of law, dan perlindungan hak asasi manusia. Oleh karena itu, keberhasilan penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh kualitas pelaksanaan kebijakan hukum dalam setiap tahapan proses peradilan pidana.¹

Salah satu bentuk tindak pidana yang hingga saat ini masih sering terjadi di tengah masyarakat adalah tindak pidana pencurian dengan pemberatan (Curat) sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kejahatan ini memiliki tingkat bahaya yang lebih tinggi dibandingkan pencurian biasa karena dilakukan dengan keadaan-keadaan tertentu yang memperberat ancaman pidananya, seperti dilakukan pada malam hari, dilakukan oleh lebih dari satu orang, atau disertai dengan cara-cara tertentu. Tindak pidana Curat tidak hanya menimbulkan kerugian materiil bagi korban, tetapi juga menimbulkan rasa tidak aman dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap efektivitas penegakan hukum. Kondisi tersebut menuntut aparat kepolisian untuk melaksanakan proses penyelesaian perkara secara cepat, tepat, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penyelesaian perkara Curat memerlukan

¹ Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Kencana, Jakarta, 2022, hlm. 45.

penerapan kebijakan hukum yang mampu menjamin keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum, perlindungan hak korban, dan penghormatan terhadap hak tersangka. Kebijakan hukum tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan penyelidikan, penyidikan, pengumpulan alat bukti, hingga pelimpahan perkara kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan KUHP. Dengan demikian, efektivitas penyelesaian perkara Curat sangat bergantung pada bagaimana kebijakan hukum diterapkan secara konsisten oleh aparat penegak hukum dalam praktik.²

Kebijakan hukum dalam penyelesaian perkara pidana merupakan bagian dari politik hukum pidana yang diarahkan untuk mewujudkan sistem peradilan pidana yang efektif, adil, dan memberikan kepastian hukum. Dalam konteks tindak pidana pencurian dengan pemberatan, kebijakan hukum diwujudkan melalui penerapan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara

Republik Indonesia. Ketiga instrumen hukum tersebut memberikan dasar normatif bagi penyidik dalam melaksanakan setiap tahapan penanganan perkara sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Penyidik memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh tindakan hukum dilakukan berdasarkan prosedur yang sah sehingga hasil penyidikan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Penerapan kebijakan hukum juga menghendaki adanya keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dengan perlindungan terhadap hak-hak tersangka, korban, dan masyarakat. Dengan demikian, kebijakan hukum tidak hanya dipahami sebagai aturan tertulis, tetapi juga sebagai pedoman operasional dalam mewujudkan penegakan hukum yang profesional dan berkeadilan.³

Dalam praktiknya, penyelesaian perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan diawali dengan penerimaan laporan atau pengaduan masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti melalui penyelidikan dan penyidikan oleh penyidik kepolisian. Pada tahap

² Dedi Supriyadi dan Ahmad Rizki, "Pelaksanaan Kebijakan Hukum dalam Penanganan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan", *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 10, No. 2, 2024, hlm. 184.

³ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana, Jakarta, 2022, hlm. 201.

penyidikan, penyidik melakukan serangkaian tindakan hukum berupa pemeriksaan tempat kejadian perkara, pemanggilan dan pemeriksaan saksi, pemeriksaan tersangka, penyitaan barang bukti, hingga penyusunan berkas perkara. Seluruh rangkaian tindakan tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana agar memiliki kekuatan hukum dan tidak menimbulkan pelanggaran prosedural. Ketepatan dalam menerapkan kebijakan hukum pada setiap tahapan penyidikan sangat menentukan kelengkapan alat bukti yang akan menjadi dasar pelimpahan perkara kepada penuntut umum. Apabila terdapat kekeliruan dalam penerapan prosedur, maka penyelesaian perkara dapat mengalami hambatan, bahkan berpotensi mengurangi efektivitas proses penegakan hukum. Oleh sebab itu, pelaksanaan kebijakan hukum dalam setiap tahapan penyelesaian perkara Curat memerlukan ketelitian, profesionalisme, serta kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum acara pidana yang berlaku.⁴

Meskipun telah tersedia berbagai ketentuan hukum yang mengatur penyelesaian perkara pidana, pelaksanaan

kebijakan hukum dalam perkara pencurian dengan pemberatan masih menghadapi berbagai hambatan di lapangan. Hambatan tersebut dapat berasal dari faktor internal maupun eksternal yang memengaruhi efektivitas proses penanganan perkara. Dari sisi internal, keterbatasan jumlah penyidik, beban kerja yang tinggi, serta keterbatasan sarana dan prasarana penyidikan sering kali menjadi kendala dalam mempercepat penyelesaian perkara. Dari sisi eksternal, kesulitan menghadirkan saksi, minimnya alat bukti, pelaku yang melarikan diri, hingga rendahnya partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi turut menghambat proses penyidikan. Kondisi tersebut menyebabkan penyelesaian perkara tidak selalu dapat dilaksanakan secara cepat sebagaimana diharapkan oleh masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penerapan kebijakan hukum yang adaptif dan didukung oleh koordinasi yang baik antar aparat penegak hukum agar setiap hambatan dapat diatasi secara efektif tanpa mengabaikan prinsip-prinsip hukum acara pidana.⁵

Keberhasilan pelaksanaan kebijakan hukum dalam penyelesaian

⁴ Suryadi Kurniawan dan Intan Permatasari, "Implementasi Kebijakan Penyidikan dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 14, No. 2, 2025, hlm. 156.

⁵ Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2022, hlm. 194.

perkara Curat juga sangat ditentukan oleh profesionalisme penyidik dalam menjalankan kewenangannya. Penyidik tidak hanya dituntut memahami ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga harus memiliki kemampuan teknis, integritas, dan objektivitas dalam menangani setiap perkara. Penerapan diskresi kepolisian secara tepat juga menjadi bagian dari kebijakan hukum yang dapat digunakan untuk memperlancar proses penegakan hukum sepanjang tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku. Profesionalisme penyidik akan meningkatkan kualitas pemeriksaan, ketepatan pengumpulan alat bukti, serta memperkuat konstruksi hukum dalam berkas perkara yang akan dilimpahkan kepada penuntut umum. Sebaliknya, apabila kebijakan hukum diterapkan secara kurang cermat, penyelesaian perkara berpotensi mengalami kendala administratif maupun substantif yang dapat memengaruhi kepastian hukum. Dengan demikian, pelaksanaan kebijakan hukum harus selalu didukung oleh kompetensi penyidik, pengawasan yang efektif, serta komitmen untuk mewujudkan penegakan hukum

yang profesional, transparan, dan akuntabel.⁶

Wilayah hukum Kepolisian Sektor Kateman merupakan salah satu daerah yang memiliki dinamika penanganan perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang cukup beragam, baik dari segi modus operandi maupun karakteristik pelaku. Kondisi geografis yang didominasi oleh wilayah perkebunan, perairan, dan permukiman yang berjauhan menjadi tantangan tersendiri bagi aparat kepolisian dalam melakukan penanganan perkara secara cepat dan efektif. Dalam situasi tersebut, penerapan kebijakan hukum tidak hanya berorientasi pada penyelesaian perkara secara formal, tetapi juga harus mampu menyesuaikan dengan kondisi faktual di lapangan tanpa mengesampingkan ketentuan hukum yang berlaku. Salah satu perkara yang menarik untuk dikaji adalah LP Nomor: LP/B/VIII/2025/SPKT.UNIT RESKRIM POLSEK KATEMAN, karena perkara tersebut memperlihatkan bagaimana penyidik menerapkan kebijakan hukum sejak tahap penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, hingga proses pelimpahan perkara. Penanganan

⁶ Hendra Wijaya dan Roni Kurniawan, "Profesionalisme Penyidik dalam Implementasi Kebijakan Hukum pada Penanganan Tindak

Pidana Pencurian", Jurnal De Jure, Vol. 25, No. 1, 2025, hlm. 92.

perkara tersebut juga memberikan gambaran mengenai koordinasi antara penyidik dengan pihak-pihak lain yang terlibat dalam sistem peradilan pidana, termasuk jaksa penuntut umum dan para saksi yang memberikan keterangan. Selain itu, perkara tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan penyelesaian suatu tindak pidana tidak hanya ditentukan oleh adanya ketentuan hukum yang memadai, tetapi juga oleh kemampuan aparat penegak hukum dalam menerapkan kebijakan secara profesional, objektif, dan akuntabel sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Oleh karena itu, studi terhadap perkara tersebut menjadi penting untuk memberikan gambaran empiris mengenai implementasi kebijakan hukum dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan di wilayah hukum Polsek Kateman.⁷

Di sisi lain, pelaksanaan kebijakan hukum dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan masih menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif dengan praktik yang berlangsung di lapangan. Secara normatif, seluruh tahapan penanganan perkara telah diatur secara jelas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara

Pidana serta berbagai peraturan internal Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengatur tata cara penyelidikan dan penyidikan. Akan tetapi, dalam praktiknya penyidik sering dihadapkan pada berbagai kendala, seperti terbatasnya alat bukti, kesulitan menemukan keberadaan pelaku, perubahan keterangan saksi, serta kebutuhan untuk menyelesaikan perkara dalam waktu yang relatif singkat. Kondisi tersebut mengharuskan penyidik mengambil langkah-langkah strategis yang tetap berada dalam koridor hukum sehingga proses penyelesaian perkara tidak mengabaikan asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Perbedaan antara ketentuan yang seharusnya berlaku (*das sollen*) dengan realitas pelaksanaan di lapangan (*das sein*) menunjukkan bahwa efektivitas suatu kebijakan hukum tidak hanya bergantung pada kualitas regulasi, tetapi juga pada kualitas implementasinya oleh aparat penegak hukum. Oleh sebab itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam mengenai bagaimana kebijakan hukum benar-benar diterapkan dalam penyelesaian perkara Curat, termasuk berbagai faktor yang memengaruhi keberhasilan maupun hambatan dalam pelaksanaannya. Hasil

⁷ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2022, hlm. 318.

kajian tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan penegakan hukum yang lebih efektif, profesional, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat akan penyelesaian perkara pidana yang berkeadilan.⁸

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa pelaksanaan kebijakan hukum dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan merupakan bagian penting dari upaya mewujudkan penegakan hukum yang efektif, berkeadilan, dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Keberhasilan penyelesaian suatu perkara tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan pengaturan dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kemampuan penyidik dalam mengimplementasikan kebijakan hukum secara profesional, objektif, dan sesuai dengan prosedur yang berlaku.⁹ Berbagai tantangan yang muncul dalam praktik, seperti keterbatasan alat bukti, kendala teknis penyidikan, maupun faktor-faktor nonyuridis lainnya, menunjukkan bahwa implementasi kebijakan hukum masih memerlukan evaluasi dan penguatan agar

tujuan penegakan hukum dapat tercapai secara optimal. Kajian terhadap suatu perkara konkret menjadi penting untuk mengetahui sejauh mana kebijakan hukum telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan normatif serta bagaimana penyidik mengatasi berbagai hambatan yang dihadapi dalam proses penyelesaian perkara. Hasil penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum pidana dan hukum acara pidana, tetapi juga menjadi bahan masukan bagi institusi kepolisian dalam meningkatkan kualitas penyelesaian perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Atas dasar pertimbangan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam sebuah karya ilmiah berbentuk jurnal dengan judul "Pelaksanaan Kebijakan Hukum dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan Berdasarkan LP Nomor: LP/B/VIII/2025/SPKT.UNIT RESKRIM POLSEK KATEMAN."

1.2 Perumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan kebijakan hukum dalam penyelesaian perkara

⁸ Rudi Hartono dan M. Fikri, "Implementasi Kebijakan Hukum dalam Penyelesaian Perkara Pidana di Tingkat Kepolisian", Jurnal RechtsVinding, Vol. 14, No. 1, 2025, hlm. 103.

⁹ Yesmil Anwar, Sistem Peradilan Pidana: Konsep, Komponen, dan Pelaksanaannya di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2022, hlm. 247.

tindak pidana pencurian dengan pemberatan berdasarkan LP Nomor: LP/B/VIII/2025/SPKT.UNIT RESKRIM POLSEK KATEMAN?

2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan hukum pada penyelesaian perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan berdasarkan LP Nomor: LP/B/VIII/2025/SPKT.UNIT RESKRIM POLSEK KATEMAN serta bagaimana upaya penyelesaiannya?

1.3 Metode Penelitian

Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris (yuridis sosiologis), yaitu penelitian yang mengkaji bagaimana ketentuan hukum diterapkan dan dilaksanakan dalam praktik penyelesaian perkara tindak pidana di masyarakat (law in action). Penelitian hukum empiris bertujuan untuk memperoleh data primer melalui pengamatan langsung terhadap objek penelitian serta memperoleh informasi dari narasumber yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.¹⁰ Dalam penelitian ini, fokus kajian diarahkan pada pelaksanaan kebijakan hukum dalam

penyelesaian perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan dengan mengkaji kesesuaian antara ketentuan hukum yang berlaku dengan implementasinya berdasarkan LP Nomor: LP/B/VIII/2025/SPKT.UNIT RESKRIM POLSEK KATEMAN.

Ditinjau dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta yang ditemukan di lapangan, kemudian dianalisis berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, teori hukum, serta pendapat para ahli.¹¹ Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai pelaksanaan kebijakan hukum dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan berdasarkan LP Nomor: LP/B/VIII/2025/SPKT.UNIT RESKRIM POLSEK KATEMAN, sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi oleh penyidik dalam pelaksanaan kebijakan hukum serta upaya yang dilakukan untuk mengatasinya.

Pendekatan Penelitian

¹⁰ Amirudin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004. hlm. 57

¹¹ Bambang Sanggono, *Op.Cit*, hlm. 36.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, teori hukum, asas-asas hukum, serta literatur yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan hukum dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh landasan yuridis mengenai kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan penyelidikan dan penyidikan serta penerapan kebijakan hukum dalam penyelesaian perkara pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan meneliti secara langsung pelaksanaan kebijakan hukum di lapangan melalui pengumpulan data dari narasumber yang berkaitan dengan objek penelitian. Dengan memadukan kedua pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai kesesuaian antara ketentuan hukum (*das sollen*) dengan pelaksanaannya dalam praktik (*das sein*).

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan dengan

menelaah berbagai regulasi yang menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan kebijakan hukum pada penyelesaian perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Peraturan yang menjadi fokus kajian antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji dokumen administrasi penyidikan dan berkas perkara yang berkaitan dengan LP Nomor: LP/B/VIII/2025/SPKT.UNIT RESKRIM POLSEK KATEMAN sebagai bahan untuk menganalisis pelaksanaan kebijakan hukum dalam penyelesaian perkara tersebut. Pendekatan tersebut digunakan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan kebijakan hukum telah sesuai dengan ketentuan hukum positif yang berlaku, sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi penyidik serta upaya yang dilakukan untuk mengatasinya dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan di wilayah hukum Polsek Kateman.

Data dan sumber data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Kedua jenis data tersebut digunakan secara terpadu untuk memperoleh informasi yang lengkap mengenai pelaksanaan kebijakan hukum dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan di wilayah hukum Polsek Kateman. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menghubungkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan pendapat para ahli sehingga menghasilkan analisis yang komprehensif sesuai dengan tujuan penelitian.

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama melalui penelitian lapangan. Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara melakukan wawancara kepada narasumber yang memiliki keterkaitan langsung dengan objek penelitian sehingga informasi yang diperoleh bersifat aktual dan sesuai dengan kondisi yang terjadi di lapangan. Narasumber dalam penelitian ini terdiri atas penyidik Kepolisian Sektor Kateman yang menangani LP Nomor: LP/B/VIII/2025/SPKT.UNIT RESKRIM POLSEK KATEMAN, tersangka, serta

saksi yang berkaitan dengan proses penyelesaian perkara tersebut. Selain itu, data primer juga diperoleh melalui hasil observasi terhadap pelaksanaan kebijakan hukum yang dilakukan oleh penyidik Kepolisian Sektor Kateman dalam menangani perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung melalui berbagai sumber kepustakaan yang berkaitan dengan objek penelitian. Data ini diperoleh dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku-buku ilmiah, jurnal hukum, hasil penelitian terdahulu, skripsi, tesis, maupun artikel ilmiah yang membahas kebijakan hukum, penyidikan, dan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber ilmiah lainnya yang relevan. Seluruh data sekunder tersebut digunakan sebagai landasan teoritis dan yuridis dalam menganalisis pelaksanaan kebijakan hukum berdasarkan LP Nomor: LP/B/VIII/2025/SPKT.UNIT RESKRIM POLSEK KATEMAN, sehingga hasil penelitian memiliki dasar akademik dan yuridis yang kuat.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kepolisian Sektor Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, pada Tahun 2026, dengan pertimbangan bahwa lokasi tersebut merupakan tempat penanganan LP Nomor: LP/B/VIII/2025/SPKT.UNIT RESKRIM POLSEK KATEMAN, sehingga relevan untuk memperoleh data mengenai pelaksanaan kebijakan hukum dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan melalui kegiatan observasi, wawancara, dan studi dokumentasi.

Populasi dan Sampel

Populasi merupakan keseluruhan subjek atau objek penelitian yang memiliki karakteristik tertentu sesuai dengan tujuan penelitian, sedangkan sampel merupakan sebagian dari populasi yang dipilih untuk mewakili keseluruhan populasi tersebut.¹² Jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 6 (enam) orang. Mengingat jumlah responden relatif sedikit, maka teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah metode sensus, yaitu mengambil seluruh responden yang berkaitan langsung dengan objek penelitian.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data peneliti dalam penelitian ini menggunakan beberapa teknik yaitu :

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan secara langsung dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber yang berkaitan dengan objek penelitian. Wawancara dilakukan secara terstruktur maupun mendalam untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan kebijakan hukum dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan berdasarkan LP Nomor: LP/B/VIII/2025/SPKT.UNIT RESKRIM POLSEK KATEMAN. Narasumber dalam penelitian ini terdiri atas penyidik Kepolisian Sektor Kateman, tersangka, dan para saksi yang berkaitan dengan perkara tersebut, sehingga data yang diperoleh diharapkan mampu memberikan gambaran yang jelas mengenai pelaksanaan kebijakan hukum dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

b. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati secara langsung objek

¹² *Ibid*, hlm. 23

penelitian di lapangan. Dalam penelitian ini, observasi dilakukan terhadap pelaksanaan kebijakan hukum yang dilakukan oleh penyidik Kepolisian Sektor Kateman dalam menangani perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Melalui kegiatan observasi, penulis memperoleh data mengenai kondisi faktual, proses penyelidikan dan penyidikan, penerapan ketentuan hukum, serta berbagai kendala yang dihadapi oleh penyidik dalam menyelesaikan perkara, sehingga dapat melengkapi data yang diperoleh melalui wawancara

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan mengolah data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi kepustakaan.¹³ Data yang telah terkumpul kemudian diklasifikasikan, disusun secara sistematis, dan dianalisis dengan cara membandingkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, teori hukum, serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan hukum dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan.¹⁴

Selanjutnya, hasil analisis tersebut disajikan secara deskriptif untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai permasalahan yang diteliti. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan metode deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum menuju hal-hal yang bersifat khusus sesuai dengan hasil penelitian yang diperoleh.¹⁵

II. PEMBAHASAN

Pelaksanaan Kebijakan Hukum dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan Berdasarkan LP Nomor: LP/B/VIII/2025/SPKT.UNIT RESKRIM POLSEK KATEMAN

Kebijakan hukum (legal policy) merupakan arah atau strategi yang ditetapkan oleh negara dalam membentuk maupun melaksanakan hukum guna mencapai tujuan penegakan hukum, yaitu mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Dalam ruang lingkup hukum pidana, kebijakan hukum tidak hanya berkaitan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan, tetapi juga mencakup

¹³ Fitri Wahyuni, dkk, *Panduan dan Pedoman Penulisan Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri, Tembilahan, 2022. hlm. 23

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 23.

pelaksanaan norma hukum oleh aparat penegak hukum dalam menangani suatu perkara pidana. Kepolisian sebagai salah satu subsistem dalam sistem peradilan pidana memiliki peran strategis dalam mengimplementasikan kebijakan hukum melalui tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap setiap laporan tindak pidana. Pelaksanaan kebijakan hukum tersebut harus dilaksanakan secara profesional, proporsional, dan akuntabel agar proses penegakan hukum tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku. Dalam perkara pencurian dengan pemberatan (Curat), penerapan kebijakan hukum menjadi sangat penting karena tindak pidana ini memiliki karakteristik yang memerlukan ketelitian dalam mengumpulkan alat bukti dan mengungkap keterlibatan pelaku. Keberhasilan penyelesaian perkara Curat tidak hanya ditentukan oleh kecukupan regulasi yang mengatur proses penanganannya, tetapi juga oleh kemampuan penyidik dalam menerapkan ketentuan hukum secara konsisten sejak diterimanya laporan polisi hingga pelimpahan perkara kepada penuntut umum. Oleh karena itu, pelaksanaan

kebijakan hukum menjadi tolok ukur keberhasilan aparat penegak hukum dalam mewujudkan penegakan hukum pidana yang efektif serta mampu memberikan perlindungan hukum kepada korban maupun masyarakat secara luas.¹⁶

Pelaksanaan kebijakan hukum dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan berpedoman pada berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur kewenangan aparat kepolisian dalam proses penegakan hukum. Kewenangan tersebut bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta berbagai peraturan internal Kepolisian yang mengatur tata cara penyelidikan dan penyidikan. Berdasarkan ketentuan tersebut, penyidik memiliki kewenangan untuk menerima laporan, melakukan penyelidikan, mengumpulkan alat bukti, melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan saksi maupun tersangka, hingga menyelesaikan berkas perkara untuk dilimpahkan kepada penuntut umum. Seluruh tindakan tersebut

¹⁶ Eva Achjani Zulfa, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Kencana, Jakarta, 2022, hlm. 167.

merupakan bentuk konkret implementasi kebijakan hukum yang harus dilakukan berdasarkan asas legalitas, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta prinsip profesionalitas dalam penegakan hukum. Dengan demikian, setiap tindakan penyidik tidak hanya berorientasi pada pengungkapan pelaku tindak pidana, tetapi juga harus menjamin terpenuhinya hak-hak korban, saksi, maupun tersangka sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penerapan kebijakan hukum yang tepat akan meningkatkan kualitas penyidikan, memperkuat pembuktian, serta meminimalkan terjadinya kesalahan prosedur yang dapat memengaruhi proses penyelesaian perkara pada tahap penuntutan maupun persidangan. Oleh sebab itu, pemahaman terhadap dasar hukum pelaksanaan kebijakan hukum menjadi fondasi utama dalam menilai apakah penyelesaian perkara Curat telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip sistem peradilan pidana di Indonesia.¹⁷

Pelaksanaan kebijakan hukum dalam perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan berdasarkan LP Nomor: LP/B/VIII/2025/SPKT.UNIT RESKRIM POLSEK KATEMAN diawali

dengan diterimanya laporan polisi dari pihak korban mengenai dugaan terjadinya tindak pidana Curat di wilayah hukum Polsek Kateman. Setelah laporan diterima, petugas Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) melakukan pencatatan administrasi dan registrasi laporan sebagai dasar hukum bagi dimulainya proses penanganan perkara. Selanjutnya, pimpinan satuan fungsi Reserse Kriminal menerbitkan surat perintah penyelidikan kepada personel yang ditunjuk untuk melakukan serangkaian tindakan guna memastikan ada atau tidaknya suatu peristiwa pidana. Pada tahap awal tersebut, penyidik melakukan koordinasi dengan pelapor untuk memperoleh informasi mengenai waktu, tempat kejadian, kronologi peristiwa, identitas korban, serta dugaan pelaku yang terlibat. Informasi awal tersebut menjadi dasar bagi penyidik untuk menentukan langkah-langkah penyelidikan yang akan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana dan standar operasional yang berlaku di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pelaksanaan kebijakan hukum pada tahap ini menunjukkan bahwa setiap laporan masyarakat harus ditindaklanjuti melalui

¹⁷ Agus Raharjo dan Angkasa, "Implementasi Kebijakan Hukum Pidana dalam

Sistem Peradilan Pidana Indonesia", Jurnal RechtsVinding, Vol. 13, No. 2, 2024, hlm. 156.

prosedur yang sah agar proses penanganan perkara memiliki dasar yuridis yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dengan demikian, penerimaan laporan polisi bukan hanya merupakan kegiatan administratif, melainkan menjadi titik awal implementasi kebijakan hukum dalam rangka mewujudkan penegakan hukum yang efektif terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan.¹⁸

Setelah surat perintah penyelidikan diterbitkan, penyidik melaksanakan berbagai tindakan penyelidikan untuk memperoleh bukti permulaan yang cukup mengenai terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Tindakan tersebut meliputi pemeriksaan tempat kejadian perkara, dokumentasi kondisi lokasi, pencarian jejak atau barang yang diduga berkaitan dengan tindak pidana, serta pengumpulan informasi dari masyarakat yang mengetahui peristiwa tersebut. Penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang pertama kali mengetahui kejadian maupun pihak-pihak yang memiliki informasi relevan guna memperjelas kronologi dan mengidentifikasi dugaan pelaku. Hasil

penyelidikan kemudian dianalisis secara objektif untuk menentukan apakah telah terpenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum pidana yang berlaku sehingga perkara dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan. Tahapan ini mencerminkan implementasi kebijakan hukum yang mengedepankan prinsip kehati-hatian, karena setiap tindakan penyidik harus didasarkan pada fakta hukum yang diperoleh melalui proses penyelidikan yang profesional dan dapat dipertanggungjawabkan. Keberhasilan penyelidikan akan sangat memengaruhi kualitas penyidikan berikutnya, terutama dalam menentukan arah pengumpulan alat bukti dan penetapan pihak yang bertanggung jawab atas tindak pidana tersebut. Oleh sebab itu, pelaksanaan penyelidikan yang sistematis dan sesuai prosedur menjadi salah satu indikator penting bahwa kebijakan hukum telah diterapkan secara efektif dalam penyelesaian perkara Curat berdasarkan LP Nomor: LP/B/VIII/2025/SPKT.UNIT RESKRIM POLSEK KATEMAN.¹⁹

Setelah penyidik memperoleh bukti permulaan yang cukup melalui tahap

¹⁸ Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Hukum Acara Pidana*, Kencana, Jakarta, 2023, hlm. 189.

¹⁹ Fajar Nugraha dan Dimas Prakoso, "Pelaksanaan Tahap Penyelidikan dalam

Penanganan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan", *Jurnal Hukum dan Peradilan Indonesia*, Vol. 6, No. 1, 2025, hlm. 82.

penyelidikan, perkara kemudian ditingkatkan ke tahap penyidikan sebagai bentuk implementasi kebijakan hukum sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Peningkatan status perkara tersebut ditandai dengan diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan yang menjadi dasar hukum bagi penyidik untuk melakukan tindakan-tindakan penyidikan secara lebih mendalam terhadap dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Dalam perkara berdasarkan LP Nomor: LP/B/VIII/2025/SPKT.UNIT RESKRIM POLSEK KATEMAN, penyidik melakukan serangkaian pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara, baik korban, saksi, maupun pihak yang diduga sebagai pelaku, guna memperoleh gambaran yang utuh mengenai peristiwa pidana yang terjadi. Setiap keterangan yang diperoleh dituangkan ke dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagai bagian dari administrasi penyidikan yang memiliki nilai penting dalam proses pembuktian selanjutnya. Penyidik juga melakukan analisis terhadap keterkaitan antara keterangan para saksi dengan barang bukti yang telah diamankan sehingga dapat

diketahui adanya hubungan yang logis antara pelaku, perbuatan, dan akibat hukum yang ditimbulkan. Tahapan penyidikan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan hukum tidak hanya menekankan pada upaya menemukan pelaku tindak pidana, tetapi juga memastikan bahwa seluruh proses dilakukan berdasarkan prosedur yang sah, menghormati hak asasi manusia, serta menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah. Dengan demikian, pelaksanaan penyidikan merupakan bentuk konkret penerapan kebijakan hukum yang bertujuan menghasilkan berkas perkara yang lengkap, objektif, dan memenuhi syarat untuk dilimpahkan kepada penuntut umum.²⁰

Keberhasilan pelaksanaan kebijakan hukum dalam penyelesaian perkara pencurian dengan pemberatan sangat dipengaruhi oleh kemampuan penyidik dalam mengumpulkan dan mengelola alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pada tahap ini, penyidik berupaya memperoleh alat bukti yang saling berkaitan melalui pemeriksaan saksi, keterangan tersangka, barang bukti hasil kejahatan maupun

²⁰ Darwan Prinst, Hukum Acara Pidana dalam Praktik, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2022, hlm. 214.

sarana yang digunakan pelaku, surat-surat yang relevan, serta petunjuk yang diperoleh dari hasil pemeriksaan di lapangan. Seluruh alat bukti tersebut kemudian dianalisis secara menyeluruh untuk memastikan bahwa setiap unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan dapat dibuktikan secara sah menurut hukum. Dalam praktiknya, penyidik tidak hanya mengandalkan satu jenis alat bukti, melainkan melakukan sinkronisasi antara satu alat bukti dengan alat bukti lainnya agar terbentuk konstruksi pembuktian yang utuh dan meyakinkan. Penerapan kebijakan hukum pada tahap pengumpulan alat bukti menuntut adanya ketelitian, profesionalisme, serta objektivitas penyidik agar tidak terjadi kekeliruan yang dapat memengaruhi proses penuntutan maupun pemeriksaan di persidangan. Selain itu, setiap barang bukti yang diperoleh harus diamankan, didokumentasikan, dan dicatat sesuai prosedur administrasi penyidikan sehingga keaslian serta nilai pembuktiannya tetap terjaga selama proses peradilan berlangsung. Oleh karena itu, kualitas pengumpulan alat bukti

menjadi salah satu indikator utama keberhasilan pelaksanaan kebijakan hukum dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan berdasarkan LP Nomor: LP/B/VIII/2025/SPKT.UNIT RESKRIM POLSEK KATEMAN.²¹

Sebagai bagian dari pelaksanaan kebijakan hukum, penyidik juga melakukan tindakan-tindakan upaya paksa apabila telah terpenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam perkara berdasarkan LP Nomor: LP/B/VIII/2025/SPKT.UNIT RESKRIM POLSEK KATEMAN, tindakan tersebut dapat berupa penangkapan terhadap terduga pelaku, penggeledahan pada tempat yang diduga berkaitan dengan tindak pidana, serta penyitaan terhadap barang-barang yang diduga merupakan hasil kejahatan ataupun alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Seluruh tindakan tersebut dilaksanakan berdasarkan surat perintah yang sah, kecuali dalam keadaan tertentu yang diperbolehkan oleh undang-undang, sehingga tetap memberikan jaminan

²¹ Muhammad Taufik Makarao, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktik*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2023, hlm. 226.

perlindungan terhadap hak-hak setiap orang. Setelah tindakan upaya paksa dilakukan, penyidik melanjutkan pemeriksaan secara mendalam terhadap tersangka dengan tetap memperhatikan hak tersangka untuk memberikan keterangan secara bebas tanpa adanya tekanan ataupun paksaan. Selain pemeriksaan terhadap tersangka, penyidik juga melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap para saksi guna menguji konsistensi keterangan yang telah diberikan sebelumnya sehingga diperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai rangkaian peristiwa pidana. Pelaksanaan tindakan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan hukum yang diterapkan tidak hanya berorientasi pada keberhasilan pengungkapan perkara, tetapi juga menjamin setiap tindakan penyidik dilaksanakan sesuai prosedur hukum, asas proporsionalitas, dan prinsip perlindungan hak asasi manusia. Dengan demikian, pelaksanaan upaya paksa dalam perkara Curat merupakan implementasi kewenangan penyidik yang harus dilakukan secara profesional, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara hukum maupun administratif.²²

Setelah seluruh rangkaian penyidikan dan pengumpulan alat bukti dinilai telah memenuhi ketentuan hukum, penyidik melaksanakan penyusunan administrasi penyidikan serta pemberkasan perkara sebagai tahapan akhir sebelum perkara dilimpahkan kepada penuntut umum. Berkas perkara disusun secara sistematis dengan memuat seluruh dokumen penyidikan, mulai dari laporan polisi, surat perintah penyidikan, berita acara pemeriksaan, daftar barang bukti, hingga dokumen pendukung lainnya yang berkaitan dengan perkara. Dalam proses tersebut, penyidik melakukan koordinasi secara berkelanjutan dengan jaksa penuntut umum melalui mekanisme penelitian berkas perkara guna memastikan bahwa hasil penyidikan telah memenuhi syarat formil maupun materiil. Apabila masih terdapat kekurangan sebagaimana tercantum dalam petunjuk jaksa penuntut umum, penyidik segera melengkapinya melalui pemeriksaan tambahan atau pemenuhan administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Setelah seluruh petunjuk dipenuhi dan berkas dinyatakan lengkap, perkara dinyatakan siap untuk dilimpahkan ke tahap penuntutan

²² Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2022, hlm. 194.

sehingga proses penyelesaian perkara dapat berlanjut ke persidangan. Tahapan pemberkasan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan kebijakan hukum karena menjadi jembatan antara proses penyidikan dengan proses penuntutan dalam sistem peradilan pidana terpadu. Oleh karena itu, ketelitian penyidik dalam menyusun berkas perkara sangat menentukan efektivitas penyelesaian perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan berdasarkan LP Nomor: LP/B/VIII/2025/SPKT.UNIT RESKRIM POLSEK KATEMAN serta menjadi indikator profesionalisme aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya.²³

Pelaksanaan kebijakan hukum dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan berdasarkan LP Nomor: LP/B/VIII/2025/SPKT.UNIT RESKRIM POLSEK KATEMAN pada dasarnya harus diukur berdasarkan kesesuaiannya dengan asas-asas hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia. Asas legalitas menghendaki agar setiap tindakan penyidik memiliki dasar hukum yang jelas dan dilaksanakan sesuai dengan

kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Selain itu, asas kepastian hukum menuntut agar seluruh tahapan penyelidikan dan penyidikan dilakukan secara konsisten berdasarkan prosedur yang telah ditentukan sehingga tidak menimbulkan keraguan terhadap keabsahan proses hukum yang dijalankan. Dalam perkara tersebut, setiap tindakan penyidik, mulai dari penerimaan laporan polisi, penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan saksi dan tersangka, hingga penyusunan berkas perkara, harus dapat dipertanggungjawabkan baik secara administratif maupun secara yuridis. Pelaksanaan kebijakan hukum juga harus mencerminkan prinsip *due process of law*, yaitu memberikan perlindungan terhadap hak-hak seluruh pihak yang terlibat, termasuk korban, saksi, maupun tersangka, tanpa mengurangi efektivitas proses penegakan hukum. Dengan demikian, penerapan kebijakan hukum tidak hanya berorientasi pada keberhasilan mengungkap tindak pidana, tetapi juga memastikan bahwa seluruh proses berlangsung secara adil, transparan, dan menghormati hak asasi manusia

²³ Nurul Qamar, Hukum Acara Pidana, CV. Social Politic Genius (SIGn), Makassar, 2023, hlm. 228.

sebagaimana menjadi tujuan utama sistem peradilan pidana. Analisis terhadap perkara ini menunjukkan bahwa keberhasilan penyelesaian perkara sangat dipengaruhi oleh konsistensi penyidik dalam menerapkan asas-asas hukum tersebut pada setiap tahapan penyidikan sehingga hasil penyidikan memiliki legitimasi hukum yang kuat.²⁴

Selain berpedoman pada ketentuan normatif, keberhasilan pelaksanaan kebijakan hukum dalam penyelesaian perkara Curat juga sangat ditentukan oleh profesionalisme penyidik dalam menjalankan fungsi penegakan hukum. Profesionalisme tersebut tercermin dari kemampuan penyidik dalam melakukan analisis terhadap fakta-fakta hukum, menilai relevansi setiap alat bukti, serta mengambil keputusan secara objektif tanpa dipengaruhi oleh kepentingan di luar proses hukum. Dalam menangani LP Nomor: LP/B/VIII/2025/SPKT.UNIT RESKRIM POLSEK KATEMAN, penyidik dituntut mampu mengintegrasikan seluruh hasil penyelidikan dan penyidikan ke dalam konstruksi perkara yang utuh sehingga

dapat menggambarkan secara jelas hubungan antara pelaku, perbuatan, dan akibat yang ditimbulkan. Penyidik juga harus mampu membangun koordinasi yang efektif dengan jaksa penuntut umum agar tidak terjadi kekurangan formil maupun materiil dalam berkas perkara yang dapat memperlambat proses penyelesaian perkara. Di samping itu, sikap profesional mengharuskan penyidik menjaga integritas, independensi, dan akuntabilitas selama menjalankan kewenangannya sehingga kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian tetap terpelihara. Implementasi kebijakan hukum yang didukung oleh sumber daya manusia yang profesional akan menghasilkan proses penyidikan yang lebih efektif, efisien, serta mampu memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu, profesionalisme penyidik merupakan salah satu faktor utama yang menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan hukum dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan di wilayah hukum Polsek Kateman.²⁵

²⁴ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi, Sinar Grafika, Jakarta, 2022, hlm. 371.

²⁵ Yudi Kristiana dan Roni Saputra, "Profesionalisme Penyidik dalam Penanganan

Perkara Pidana sebagai Upaya Mewujudkan Penegakan Hukum yang Efektif", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Volume 25, Nomor 1, Tahun 2025, hlm. 91.

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan kebijakan hukum dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan berdasarkan LP Nomor: LP/B/VIII/2025/SPKT.UNIT RESKRIM POLSEK KATEMAN pada prinsipnya telah dilaksanakan melalui tahapan yang sesuai dengan mekanisme yang ditentukan dalam hukum acara pidana. Penyidik melaksanakan setiap proses secara berjenjang, dimulai dari penerimaan laporan polisi, penyelidikan, penyidikan, pengumpulan alat bukti, pemeriksaan saksi dan tersangka, hingga penyusunan berkas perkara untuk kepentingan penuntutan. Setiap tahapan tersebut menunjukkan adanya implementasi kebijakan hukum yang mengutamakan kepastian hukum sekaligus menjamin agar proses penegakan hukum berjalan secara sistematis dan terukur. Meskipun dalam praktiknya penyidik menghadapi berbagai dinamika selama proses penyidikan, langkah-langkah yang diambil tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta prosedur operasional yang berlaku di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Hal tersebut menunjukkan bahwa kebijakan hukum tidak hanya diwujudkan dalam bentuk norma tertulis, tetapi juga tercermin melalui tindakan nyata aparat penegak hukum dalam menyelesaikan suatu perkara pidana secara profesional dan bertanggung jawab. Pelaksanaan kebijakan hukum yang demikian diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian sekaligus memberikan jaminan bahwa setiap laporan tindak pidana memperoleh penanganan yang adil, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, efektivitas pelaksanaan kebijakan hukum sangat bergantung pada konsistensi penyidik dalam menerapkan prosedur hukum secara tepat serta menjaga keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam setiap tahapan penyelesaian perkara.²⁶

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa pelaksanaan kebijakan hukum dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan berdasarkan LP Nomor: LP/B/VIII/2025/SPKT.UNIT RESKRIM POLSEK KATEMAN telah dilaksanakan

²⁶ Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana Kontemporer, Kencana, Jakarta, 2022, hlm. 249.

melalui serangkaian tahapan yang saling berkaitan, mulai dari penerimaan laporan polisi, penyelidikan, penyidikan, pelaksanaan upaya paksa sesuai ketentuan hukum, pengumpulan alat bukti, pemberkasan perkara, hingga pelimpahan berkas kepada penuntut umum. Keseluruhan tahapan tersebut merupakan implementasi dari kebijakan hukum pidana yang bertujuan mewujudkan proses penegakan hukum yang efektif, profesional, dan berorientasi pada kepastian hukum serta keadilan. Keberhasilan pelaksanaan kebijakan hukum dalam perkara tersebut juga menunjukkan pentingnya koordinasi antar aparat penegak hukum, kepatuhan terhadap ketentuan hukum acara pidana, serta profesionalisme penyidik dalam menjalankan kewenangannya. Di samping itu, kualitas pelaksanaan kebijakan hukum tidak hanya diukur dari keberhasilan mengungkap pelaku tindak pidana, tetapi juga dari terpenuhinya hak-hak setiap pihak yang terlibat serta terjaganya integritas proses peradilan pidana. Oleh karena itu, implementasi kebijakan hukum yang baik menjadi fondasi utama dalam mewujudkan sistem peradilan pidana yang efektif dan dipercaya oleh masyarakat.

Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat berbagai faktor yang berpotensi menghambat efektivitas pelaksanaan kebijakan hukum sehingga memerlukan perhatian dan penanganan yang tepat dari aparat penegak hukum. Atas dasar itulah, pembahasan selanjutnya akan mengkaji berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan hukum pada penyelesaian perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan berdasarkan LP Nomor: LP/B/VIII/2025/SPKT.UNIT RESKRIM POLSEK KATEMAN serta upaya yang dilakukan untuk mengatasinya.²⁷

Kendala dan Upaya dalam Pelaksanaan Kebijakan Hukum Ppada Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan Berdasarkan LP Nomor: LP/B/VIII/2025/SPKT.UNIT RESKRIM POLSEK KATEMAN

Pelaksanaan kebijakan hukum dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada praktiknya tidak selalu berjalan sesuai dengan kondisi ideal yang diharapkan oleh peraturan perundang-undangan. Meskipun ketentuan mengenai penyelidikan dan penyidikan telah diatur secara jelas dalam Kitab Undang-Undang

²⁷ Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2022, hlm. 227.

Hukum Acara Pidana serta berbagai peraturan internal Kepolisian Negara Republik Indonesia, masih terdapat berbagai kendala yang dapat memengaruhi efektivitas penyelesaian perkara. Kendala tersebut dapat berasal dari faktor hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, maupun faktor masyarakat yang memiliki keterkaitan erat dengan proses penegakan hukum pidana. Dalam perkara berdasarkan LP Nomor: LP/B/VIII/2025/SPKT.UNIT RESKRIM POLSEK KATEMAN, berbagai kendala tersebut menjadi tantangan yang harus dihadapi penyidik sejak tahap awal penanganan perkara hingga proses pelimpahan berkas kepada penuntut umum. Apabila kendala-kendala tersebut tidak ditangani secara tepat, proses penyelesaian perkara berpotensi mengalami keterlambatan, kesulitan pembuktian, bahkan dapat memengaruhi kepastian hukum bagi seluruh pihak yang berkepentingan. Oleh sebab itu, identifikasi terhadap berbagai hambatan yang muncul dalam pelaksanaan kebijakan hukum menjadi penting untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan penyelesaian

perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Dengan demikian, analisis terhadap kendala yang dihadapi penyidik dapat menjadi dasar dalam merumuskan upaya perbaikan guna meningkatkan kualitas penegakan hukum di wilayah hukum Polsek Kateman.²⁸

Salah satu kendala yang sering dihadapi penyidik dalam pelaksanaan kebijakan hukum adalah hambatan pada tahap awal penyelidikan, terutama berkaitan dengan keterlambatan diterimanya laporan dari masyarakat setelah terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Keterlambatan penyampaian laporan menyebabkan kondisi tempat kejadian perkara tidak lagi utuh karena jejak-jejak yang ditinggalkan pelaku dapat hilang, rusak, atau berubah akibat aktivitas masyarakat maupun faktor lingkungan. Selain itu, minimnya informasi awal mengenai identitas pelaku, arah pelarian, maupun kronologi yang lengkap turut menyulitkan penyidik dalam menentukan langkah penyelidikan secara cepat dan tepat. Dalam beberapa kondisi, saksi yang berada di sekitar lokasi kejadian juga tidak dapat memberikan keterangan yang memadai karena tidak

²⁸ Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, 2022, hlm. 42.

melihat secara langsung peristiwa pidana atau tidak mengenali pelaku. Situasi tersebut mengakibatkan penyidik harus melakukan pendalaman penyelidikan dengan mencari informasi tambahan dari berbagai sumber yang membutuhkan waktu dan tenaga yang lebih besar. Kendala pada tahap awal ini menunjukkan bahwa keberhasilan pelaksanaan kebijakan hukum tidak hanya bergantung pada kemampuan aparat penegak hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi yang akurat dan tepat waktu kepada kepolisian. Oleh karena itu, kerja sama yang baik antara masyarakat dan aparat penegak hukum menjadi faktor penting dalam mendukung efektivitas penyelesaian perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan berdasarkan LP Nomor: LP/B/VIII/2025/SPKT.UNIT RESKRIM POLSEK KATEMAN.²⁹

Kendala berikutnya yang sering dihadapi penyidik dalam pelaksanaan kebijakan hukum adalah kesulitan memperoleh alat bukti yang cukup untuk membuktikan keterlibatan pelaku dalam tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Meskipun Pasal 184 Kitab

Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah mengatur jenis-jenis alat bukti yang sah, dalam praktiknya tidak seluruh alat bukti tersebut mudah diperoleh pada setiap perkara. Barang bukti hasil kejahatan adakalanya telah dipindahtangankan, dijual, atau disembunyikan oleh pelaku sehingga menyulitkan penyidik untuk melakukan penyitaan. Di samping itu, minimnya rekaman kamera pengawas, tidak adanya saksi yang melihat secara langsung, serta terbatasnya petunjuk yang ditemukan di tempat kejadian perkara turut memengaruhi proses pembuktian. Penyidik harus melakukan berbagai langkah lanjutan, seperti penelusuran terhadap keberadaan barang hasil curian, pemeriksaan tambahan terhadap saksi, hingga pengembangan informasi berdasarkan hasil penyelidikan guna memperoleh alat bukti yang saling berkaitan. Seluruh proses tersebut membutuhkan ketelitian, waktu, dan kemampuan analisis yang baik agar alat bukti yang dikumpulkan benar-benar memenuhi syarat pembuktian menurut hukum acara pidana. Oleh karena itu, keterbatasan alat bukti menjadi salah satu kendala utama yang dapat memengaruhi

²⁹ Roni Saputra dan Dimas Kurniawan, "Hambatan Penyelidikan dalam Penanganan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan di

Tingkat Kepolisian", Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 15, No. 1, 2025, hlm. 118.

efektivitas pelaksanaan kebijakan hukum dalam penyelesaian perkara Curat apabila tidak diatasi melalui strategi penyidikan yang tepat.³⁰

Selain kendala dalam memperoleh alat bukti, penyidik juga sering menghadapi hambatan pada saat melakukan pemeriksaan terhadap saksi maupun tersangka. Dalam praktiknya, tidak semua saksi bersedia memberikan keterangan secara terbuka karena adanya rasa takut, hubungan kekeluargaan dengan pelaku, maupun kekhawatiran terhadap kemungkinan ancaman setelah memberikan kesaksian. Di sisi lain, tersangka pada umumnya berupaya menyangkal keterlibatannya atau memberikan keterangan yang berubah-ubah sehingga penyidik harus melakukan pendalaman melalui konfrontasi dengan alat bukti lain yang telah diperoleh. Perbedaan atau ketidakkonsistenan keterangan antara saksi yang satu dengan saksi lainnya juga menjadi tantangan tersendiri dalam menyusun konstruksi hukum yang utuh mengenai peristiwa pidana yang terjadi. Untuk mengatasi kondisi tersebut, penyidik dituntut memiliki kemampuan komunikasi, teknik

pemeriksaan, dan analisis yang baik agar dapat menggali fakta hukum secara objektif tanpa melanggar hak-hak pihak yang diperiksa. Pemeriksaan yang dilakukan secara profesional akan membantu penyidik memperoleh keterangan yang saling bersesuaian sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Dengan demikian, kualitas pemeriksaan saksi dan tersangka menjadi salah satu faktor yang sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan hukum dalam penyelesaian perkara berdasarkan LP Nomor: LP/B/VIII/2025/SPKT.UNIT RESKRIM POLSEK KATEMAN.³¹

Selain kendala yang berkaitan dengan pembuktian, pelaksanaan kebijakan hukum dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan juga dipengaruhi oleh faktor internal institusi kepolisian, terutama yang berkaitan dengan sumber daya manusia dan sarana pendukung penyidikan. Pada praktiknya, jumlah penyidik yang tersedia di tingkat Kepolisian Sektor sering kali belum sebanding dengan jumlah perkara yang harus ditangani dalam waktu yang

³⁰ M. Natsir Asnawi, *Hukum Pembuktian Perkara Pidana di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2021, hlm. 187.

³¹ Hery Firmansyah dan Rendy Saputra, “Analisis Hambatan Pemeriksaan Saksi dalam Proses Penyidikan Perkara Pidana”, *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 9, No. 2, 2024, hlm. 146.

bersamaan. Kondisi tersebut mengakibatkan beban kerja penyidik menjadi cukup tinggi sehingga membutuhkan kemampuan manajemen perkara yang baik agar setiap perkara tetap memperoleh penanganan secara optimal. Di samping itu, keterbatasan sarana operasional, seperti kendaraan dinas, perangkat teknologi pendukung penyidikan, serta fasilitas dokumentasi dan administrasi, juga dapat memengaruhi kelancaran proses penanganan perkara. Dalam perkara berdasarkan LP Nomor: LP/B/VIII/2025/SPKT.UNIT RESKRIM POLSEK KATEMAN, kondisi tersebut mengharuskan penyidik memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara efektif tanpa mengurangi kualitas penyidikan yang dilakukan. Penyidik dituntut mampu menyusun skala prioritas, memperkuat koordinasi internal, serta memanfaatkan pengalaman dan kemampuan profesional yang dimiliki agar setiap tahapan penyidikan tetap berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia serta pemenuhan sarana dan prasarana penyidikan menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan hukum pada

penyelesaian perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan.³²

Berbagai kendala yang dihadapi selama proses penyelidikan dan penyidikan tersebut pada akhirnya memberikan pengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan kebijakan hukum dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Hambatan dalam memperoleh alat bukti, kesulitan menghadirkan saksi yang kooperatif, keterbatasan personel, maupun minimnya sarana pendukung dapat menyebabkan proses penyidikan berlangsung lebih lama dibandingkan dengan waktu yang telah direncanakan. Kondisi tersebut juga berpotensi memengaruhi kualitas berkas perkara apabila penyidik tidak melakukan langkah-langkah penyempurnaan secara cermat sebelum berkas dilimpahkan kepada penuntut umum. Selain berdampak pada aspek administratif, keterlambatan penyelesaian perkara juga dapat mengurangi rasa kepercayaan masyarakat terhadap efektivitas penegakan hukum apabila tidak disertai dengan penjelasan yang memadai mengenai penyebab terjadinya hambatan tersebut. Oleh karena itu, setiap kendala yang muncul harus dipandang sebagai bagian dari proses

³² Abdussalam, Hukum Kepolisian sebagai Hukum Positif dalam Disiplin Hukum, Restu Agung, Jakarta, 2022, hlm. 231.

evaluasi untuk meningkatkan kualitas implementasi kebijakan hukum, bukan semata-mata sebagai hambatan dalam penyelesaian perkara. Evaluasi tersebut penting agar aparat penegak hukum mampu mengidentifikasi kelemahan yang masih ada dan menyusun langkah-langkah strategis guna meningkatkan profesionalisme, efektivitas penyidikan, serta kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian, keberhasilan pelaksanaan kebijakan hukum tidak hanya diukur dari selesainya suatu perkara, tetapi juga dari kemampuan aparat penegak hukum dalam mengatasi berbagai hambatan secara tepat, cepat, dan tetap berpedoman pada prinsip-prinsip hukum yang berlaku.³³

Dalam menghadapi berbagai kendala tersebut, penyidik Polsek Kateman melakukan berbagai upaya untuk mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan hukum agar penyelesaian perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan tetap berjalan secara efektif. Salah satu langkah yang dilakukan adalah memperdalam proses penyelidikan melalui pengumpulan informasi tambahan dari masyarakat, pengembangan hasil pemeriksaan saksi, serta penelusuran

terhadap keberadaan barang hasil kejahatan yang diduga masih berada dalam penguasaan pelaku maupun pihak lain. Penyidik juga melakukan pemeriksaan ulang terhadap tempat kejadian perkara apabila ditemukan petunjuk baru yang berpotensi memperkuat konstruksi pembuktian. Selain itu, setiap informasi yang diperoleh dianalisis secara komprehensif dengan menghubungkan antara keterangan saksi, barang bukti, serta fakta-fakta lain yang ditemukan selama proses penyidikan sehingga diperoleh gambaran yang utuh mengenai tindak pidana yang terjadi. Dalam perkembangan penanganan perkara, penyidik juga memanfaatkan sarana teknologi yang tersedia, seperti dokumentasi digital, komunikasi elektronik, maupun data pendukung lainnya yang dapat membantu mempercepat proses pengungkapan perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Upaya tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan hukum tidak hanya bergantung pada penerapan norma hukum secara formal, tetapi juga memerlukan kemampuan penyidik dalam mengembangkan strategi penyidikan yang

³³ Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2022, hlm. 243.

adaptif terhadap dinamika setiap perkara. Dengan demikian, optimalisasi penyelidikan dan pengembangan alat bukti merupakan langkah strategis yang mampu meningkatkan efektivitas penyelesaian perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan berdasarkan LP Nomor: LP/B/VIII/2025/SPKT.UNIT RESKRIM POLSEK KATEMAN.³⁴

Selain mengoptimalkan proses penyelidikan dan penyidikan, penyidik juga memperkuat koordinasi dengan berbagai pihak sebagai bagian dari implementasi kebijakan hukum dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Koordinasi tersebut dilakukan dengan jaksa penuntut umum melalui mekanisme penelitian berkas perkara agar setiap kekurangan formil maupun materiil dapat segera dilengkapi sebelum perkara dilimpahkan ke tahap penuntutan. Penyidik juga menjalin komunikasi dengan pemerintah desa, perangkat lingkungan, tokoh masyarakat, serta warga sekitar untuk memperoleh informasi yang dapat mendukung pengungkapan perkara dan keberadaan pelaku. Apabila diperlukan,

penyidik melakukan koordinasi dengan satuan kepolisian lain maupun unit fungsi yang memiliki kewenangan tertentu untuk membantu pencarian pelaku, pengamanan barang bukti, ataupun pelaksanaan tindakan kepolisian lainnya. Bentuk koordinasi tersebut menjadi penting karena penanganan perkara pidana pada dasarnya merupakan bagian dari sistem peradilan pidana terpadu yang menuntut adanya kerja sama antarlembaga secara profesional dan berkesinambungan. Melalui koordinasi yang baik, berbagai hambatan yang muncul selama proses penyidikan dapat diminimalkan sehingga pelaksanaan kebijakan hukum berjalan lebih efektif, efisien, dan mampu memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu, penguatan koordinasi internal maupun eksternal merupakan salah satu upaya yang sangat menentukan keberhasilan penyelesaian perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan di wilayah hukum Polsek Kateman.³⁵

Upaya lain yang dilakukan untuk mengatasi berbagai kendala dalam pelaksanaan kebijakan hukum adalah meningkatkan profesionalisme penyidik

³⁴ Asep Iwan Iriawan, Hukum Acara Pidana: Implementasi Teori dan Praktik Penyidikan, CV Pustaka Setia, Bandung, 2022, hlm. 247.

³⁵ Yesmil Anwar, Sistem Peradilan Pidana: Konsep, Komponen, dan Pelaksanaannya di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2021, hlm. 264.

melalui pengembangan kompetensi, peningkatan keterampilan teknis, serta pemahaman yang lebih mendalam terhadap ketentuan hukum acara pidana. Profesionalisme penyidik menjadi faktor yang sangat penting karena keberhasilan penyelesaian suatu perkara tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan alat bukti, tetapi juga oleh kemampuan penyidik dalam menganalisis fakta hukum dan mengambil keputusan secara objektif. Dalam penanganan perkara pencurian dengan pemberatan, penyidik dituntut memiliki kemampuan melakukan pemeriksaan saksi dan tersangka secara efektif, menyusun berita acara pemeriksaan secara sistematis, serta mengelola barang bukti sesuai dengan prosedur yang berlaku. Selain itu, penyidik juga harus mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung proses penyidikan sehingga penanganan perkara menjadi lebih cepat dan akurat. Peningkatan profesionalisme tersebut dapat diwujudkan melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, kegiatan bimbingan teknis, serta evaluasi terhadap pelaksanaan tugas penyidikan

secara berkala. Dengan kompetensi yang semakin baik, penyidik akan lebih mudah mengatasi berbagai hambatan yang muncul dalam praktik sekaligus meningkatkan kualitas implementasi kebijakan hukum pada setiap tahapan penyelesaian perkara pidana. Oleh karena itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan investasi yang sangat penting dalam mewujudkan penegakan hukum yang profesional, efektif, dan berkeadilan di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.³⁶

Di samping peningkatan kualitas sumber daya manusia, efektivitas pelaksanaan kebijakan hukum juga perlu didukung oleh penguatan sarana, prasarana, administrasi penyidikan, serta sistem pengawasan internal di lingkungan kepolisian. Ketersediaan fasilitas operasional yang memadai akan membantu penyidik melaksanakan setiap tahapan penyelidikan dan penyidikan secara lebih efisien, terutama dalam kegiatan olah tempat kejadian perkara, pencarian barang bukti, maupun pemeriksaan saksi dan tersangka. Pengelolaan administrasi penyidikan yang tertib juga menjadi bagian penting karena

³⁶ Syarifuddin Pettanase, *Hukum Acara Pidana: Teori, Asas, dan Praktik Peradilan*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2023, hlm. 284.

setiap tindakan penyidik harus terdokumentasi secara lengkap sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum dan administratif. Selain itu, sistem pengawasan internal diperlukan untuk memastikan bahwa seluruh proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kode etik profesi, dan standar operasional prosedur yang berlaku. Pengawasan yang efektif tidak hanya bertujuan mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan tugas, tetapi juga menjadi sarana evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepolisian kepada masyarakat. Dengan dukungan sarana yang memadai, administrasi yang tertib, dan mekanisme pengawasan yang berjalan secara optimal, berbagai kendala dalam pelaksanaan kebijakan hukum dapat diminimalkan sehingga penyelesaian perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan dapat berlangsung secara lebih cepat, tepat, dan akuntabel. Oleh sebab itu, penguatan aspek kelembagaan menjadi salah satu upaya strategis untuk meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan hukum dalam penyelesaian perkara berdasarkan LP Nomor:

LP/B/VIII/2025/SPKT.UNIT RESKRIM POLSEK KATEMAN.³⁷

Berdasarkan hasil penelitian, berbagai upaya yang dilakukan oleh penyidik dalam mengatasi kendala pelaksanaan kebijakan hukum telah memberikan kontribusi positif terhadap penyelesaian perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan berdasarkan LP Nomor: LP/B/VIII/2025/SPKT.UNIT RESKRIM POLSEK KATEMAN. Optimalisasi penyelidikan, pendalaman pemeriksaan saksi dan tersangka, peningkatan koordinasi dengan jaksa penuntut umum maupun masyarakat, serta pemanfaatan sarana pendukung penyidikan terbukti mampu membantu penyidik memperoleh alat bukti yang lebih lengkap. Meskipun demikian, efektivitas upaya tersebut masih dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal, seperti tingkat partisipasi masyarakat, ketersediaan saksi, kondisi tempat kejadian perkara, serta keterbatasan fasilitas yang dimiliki oleh kepolisian. Oleh karena itu, pelaksanaan kebijakan hukum harus dipahami sebagai suatu proses yang memerlukan sinergi antara aparat penegak hukum, masyarakat, dan lembaga terkait agar tujuan penegakan

³⁷ Darwan Prinst, Hukum Acara Pidana dalam Praktik, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2022, hlm. 268.

hukum dapat tercapai secara optimal. Evaluasi terhadap setiap kendala yang muncul juga menjadi bagian penting dalam memperbaiki kualitas penyidikan pada perkara-perkara berikutnya sehingga kesalahan atau hambatan yang sama tidak terus berulang. Dengan adanya evaluasi yang berkelanjutan, penyidik dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas, memperkuat profesionalisme, serta mewujudkan proses penegakan hukum yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada keadilan. Hal tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan penyelesaian perkara tidak hanya ditentukan oleh penerapan ketentuan hukum semata, tetapi juga oleh kemampuan aparat penegak hukum dalam melakukan pembenahan secara berkesinambungan terhadap setiap aspek pelaksanaan kebijakan hukum.³⁸

Berdasarkan keseluruhan pembahasan dapat dipahami bahwa kendala dalam pelaksanaan kebijakan hukum pada penyelesaian perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan tidak hanya berasal dari aspek pembuktian, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sumber daya manusia, keterbatasan sarana dan prasarana, kondisi masyarakat,

serta dinamika yang berkembang selama proses penyidikan. Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, penyidik telah melakukan berbagai upaya melalui optimalisasi penyelidikan, peningkatan kualitas pemeriksaan, penguatan koordinasi antarlembaga, peningkatan profesionalisme penyidik, serta pembenahan administrasi dan pengawasan internal. Berbagai upaya tersebut menunjukkan adanya komitmen aparat penegak hukum untuk memastikan bahwa setiap perkara diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku tanpa mengabaikan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Meskipun masih terdapat beberapa hambatan dalam praktik, langkah-langkah yang telah dilakukan mampu mendukung efektivitas pelaksanaan kebijakan hukum dalam penyelesaian perkara secara lebih baik. Ke depan, peningkatan kapasitas penyidik, pemenuhan fasilitas pendukung, serta penguatan partisipasi masyarakat diharapkan dapat semakin memperkuat kualitas penegakan hukum pada tingkat kepolisian sektor. Dengan demikian, pelaksanaan kebijakan hukum dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan tidak hanya

³⁸ Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan

Penyusunan Konsep KUHP Baru, Kencana, Jakarta, 2022, hlm. 291.

berorientasi pada penyelesaian perkara semata, tetapi juga diarahkan untuk membangun sistem penegakan hukum yang profesional, responsif, dan dipercaya oleh masyarakat. Atas dasar tersebut, implementasi kebijakan hukum yang didukung oleh sumber daya yang memadai, koordinasi yang efektif, serta kepatuhan terhadap prosedur hukum merupakan kunci utama dalam mewujudkan penyelesaian perkara pidana yang berkualitas dan berkeadilan.³⁹

III. KESIMPULAN

Pelaksanaan kebijakan hukum dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan berdasarkan LP Nomor: LP/B/VIII/2025/SPKT.UNIT RESKRIM POLSEK KATEMAN pada dasarnya telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan proses penyelidikan dan penyidikan. Penyelesaian perkara dilakukan melalui tahapan penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, pengumpulan alat bukti, pemeriksaan

saksi dan tersangka, penyitaan barang bukti, penyusunan administrasi penyidikan, hingga pelimpahan berkas perkara kepada penuntut umum. Dalam pelaksanaannya, penyidik telah mengedepankan prinsip legalitas, profesionalitas, akuntabilitas, dan kepastian hukum sehingga setiap tindakan yang dilakukan memiliki dasar hukum yang jelas. Pelaksanaan kebijakan hukum tersebut menunjukkan bahwa penyidik telah berupaya menerapkan ketentuan hukum secara konsisten untuk mewujudkan proses penyelesaian perkara yang efektif, objektif, dan berkeadilan, meskipun dalam praktiknya masih terdapat berbagai dinamika yang memerlukan penyesuaian berdasarkan kondisi konkret di lapangan.

Dalam pelaksanaan kebijakan hukum tersebut masih ditemukan berbagai kendala, antara lain keterbatasan alat bukti, minimnya saksi yang mengetahui secara langsung peristiwa pidana, keterlambatan pelaporan, keterbatasan personel dan sarana pendukung penyidikan, serta faktor masyarakat yang memengaruhi kelancaran proses penyidikan. Untuk mengatasi kendala tersebut, penyidik melakukan berbagai

³⁹ Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2022, hlm. 328.

upaya berupa optimalisasi penyelidikan, pendalaman pemeriksaan saksi dan tersangka, pengembangan alat bukti, peningkatan koordinasi dengan jaksa penuntut umum, pemerintah setempat dan masyarakat, serta peningkatan profesionalisme penyidik melalui penguatan kompetensi dan pemanfaatan sarana pendukung yang tersedia. Berbagai upaya tersebut mampu mendukung efektivitas penyelesaian perkara dan memperkuat implementasi kebijakan hukum dalam penanganan tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Oleh karena itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemenuhan sarana dan prasarana, serta penguatan sinergi antarpenegak hukum dan masyarakat perlu terus dilakukan agar pelaksanaan kebijakan hukum pada masa mendatang semakin efektif, profesional, dan mampu memberikan kepastian hukum, keadilan, serta kemanfaatan bagi masyarakat.

IV. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdussalam. Hukum Kepolisian sebagai Hukum Positif dalam Disiplin Hukum. Jakarta: Restu Agung, 2022.
- Amirudin, dan Zainal Asikin. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Andi Hamzah. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- Andi Sofyan, dan Nur Azisa. Hukum Acara Pidana. Jakarta: Kencana, 2023.
- Agus Raharjo, dan Angkasa. “Implementasi Kebijakan Hukum Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.” Jurnal RechtsVinding, Vol. 13, No. 2, 2024.
- Asep Iwan Iriawan. Hukum Acara Pidana: Implementasi Teori dan Praktik Penyidikan. Bandung: CV Pustaka Setia, 2022.
- Bambang Waluyo. Penegakan Hukum di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- Barda Nawawi Arief. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta: Kencana, 2022.
- Barda Nawawi Arief. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru. Jakarta: Kencana, 2022.
- Darwan Prinst. Hukum Acara Pidana dalam Praktik. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2022.
- Eva Achjani Zulfa. Pergeseran Paradigma Pidana. Jakarta: Kencana, 2022.
- Fitri Wahyuni, dkk. Panduan dan Pedoman Penulisan Skripsi. Tembilahan: Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri, 2022.
- Leden Marpaung. Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan

Penyidikan). Jakarta: Sinar Grafika, 2022.

M. Natsir Asnawi. Hukum Pembuktian Perkara Pidana di Indonesia. Jakarta: Kencana, 2021.

Muhammad Taufik Makarao. Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktik. Bogor: Ghalia Indonesia, 2023.

Nurul Qamar. Hukum Acara Pidana. Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn), 2023.

P.A.F. Lamintang, dan Theo Lamintang. Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.

Romli Atmasasmita. Sistem Peradilan Pidana Kontemporer. Jakarta: Kencana, 2022.

Soerjono Soekanto. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Rajawali Pers, 2022.

Syarifuddin Pettanase. Hukum Acara Pidana: Teori, Asas, dan Praktik Peradilan. Jakarta: Prenadamedia Group, 2023.

Yesmil Anwar. Sistem Peradilan Pidana: Konsep, Komponen, dan Pelaksanaannya di Indonesia. Bandung: Refika Aditama, 2021.

Artikel Jurnal

Dedi Supriyadi, dan Ahmad Rizki. "Pelaksanaan Kebijakan Hukum dalam Penanganan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan." Jurnal Ius Constituendum, Vol. 10, No. 2, 2024.

Fajar Nugraha, dan Dimas Prakoso. "Pelaksanaan Tahap Penyelidikan dalam Penanganan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan." Jurnal Hukum dan Peradilan Indonesia, Vol. 6, No. 1, 2025.

Hendra Wijaya, dan Roni Kurniawan. "Profesionalisme Penyidik dalam Implementasi Kebijakan Hukum pada Penanganan Tindak Pidana Pencurian." Jurnal De Jure, Vol. 25, No. 1, 2025.

Hery Firmansyah, dan Rendy Saputra. "Analisis Hambatan Pemeriksaan Saksi dalam Proses Penyidikan Perkara Pidana." Jurnal Ius Constituendum, Vol. 9, No. 2, 2024

Roni Saputra, dan Dimas Kurniawan. "Hambatan Penyelidikan dalam Penanganan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan di Tingkat Kepolisian." Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 15, No. 1, 2025.

Rudi Hartono, dan M. Fikri. "Implementasi Kebijakan Hukum dalam Penyelesaian Perkara Pidana di Tingkat Kepolisian." Jurnal RechtsVinding, Vol. 14, No. 1, 2025.

Suryadi Kurniawan, dan Intan Permatasari. "Implementasi Kebijakan Penyidikan dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan." Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 14, No. 2, 2025.

Yudi Kristiana, dan Roni Saputra. "Profesionalisme Penyidik dalam Penanganan Perkara Pidana sebagai Upaya Mewujudkan Penegakan Hukum yang Efektif."

Jurnal Penelitian Hukum De Jure,
Vol. 25, No. 1, 2025.